

BAB III
KONSEP MEMBANGUN NEGARA SEJAHTERA
MENURUT AL-MAWARDI

A. Penyajian Data.

1. Biografi Al-Mawardi.

Nama lengkap Al-Mawardi adalah Abul Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi al-Basri al-Syafi'i. Ia dilahirkan di kota Basrah Iraq pada 364 H/974 M, ketika kebudayaan Islam mencapai masa-masa kejayaannya di tangan para *khalifah* Abbasiyah. Kota kedua tempat Al-Mawardi belajar setelah Basrah adalah Bagdad. Di sinilah anak penyuling dan penjual air mawar (Mawardi berasal dari kata *ma'* (air) dan *ward* (mawar)) ini belajar hadis dan fiqih pada al-Hasan bin Ali bin Muhammad al-Jabali yang merupakan seorang pakar hadis dan bahasa di zamannya, dan Abi al-Qasim Abdul Wahid bin Muhammad al-Shaimari yang merupakan seorang hakim di Basrah saat itu. Kemudian ia melanjutkan studinya ke kota Bagdad di "kampus" *al-Za'farani* untuk menajamkan ilmunya di bidang hadis dan fiqih pada seorang guru bernama Abu Hamid bin Thohir al-Isfirayini (W. 406 H).¹

Untuk memperluas wawasannya, kemudian ia mengembara ke berbagai daerah, tetapi pada akhirnya Bagdad dipilihnya sebagai tempat tinggal dan mengajar di sana beberapa tahun. Di kota ini pula ia menghabiskan waktunya untuk menulis sejumlah buku pada beberapa disiplin ilmu, seperti di bidang ilmu *fiqih*, *hadis*,

¹Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepp, 1997), Jilid 1, h. 120.

tafsir, tata bahasa Arab, sastra, filsafat, administrasi, politik, etika dan ilmu-ilmu kemasyarakatan.²

Al-Mawardi disamping sebagai penulis yang produktif, juga dikenal sebagai seorang hakim agung di kota Nisabur yang diangkat pada tahun 429 H, setelah ia menjadi hakim di berbagai daerah. Ia dikenal sebagai "hakim rakyat", karena selalu keluar-masuk kampung untuk mencari tahu dari dekat dan langsung melihat apa yang sebenarnya terjadi dan diperkarakan orang.³

Salah satu dari fatwa Al-Mawardi yang kontroversial pada saat itu adalah fatwanya yang melarang pemberian gelar *Syahinsyah*, raja di raja, *malik al-muluk* kepada Jalal al-Daulah bin Buwaihi yang menjabat *Amir* kota Bagdad ketika itu. Padahal Buwaihilah yang menobatkan Al-Qadir Billah sebagai *khalifah* setelah menumbangkan *khalifah* Al-Tha'i Lillah (974-991 M), yang nama lengkapnya adalah Abdul Karim bin Al-Muthi'.

Ia juga melarang pemberian gelar tersebut ketika para hakim dan *fuqaha* Bagdad memperbolehkan penggunaannya pada sang *amir*. Karena fatwanya yang melarang pemberian gelar tersebut, hubungan Jalal Al-Daulah dan Al-Mawardi menjadi renggang, tetapi *khalifah* Al-Qadir Billah (*khalifah* ke-25) dari *daulah* Abbasiyah tetap menaruh respek terhadapnya.⁴ Bahkan jabatan hakim agung (*rais al-qudhat* atau *qadhi al-qudhat* atau *aqdha al-qudhat*) terus dipegangnya sampai wafatnya pada tahun 450 H. Istilah *rais*, *aqdha* dan *qadhi al-qudhat* ini tidak selalu

²Nur Mufid dan A. Nur Fuad, *Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyyah Al-Mawardi*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2000), h. 21.

³Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), Edisi 5, h. 58.

⁴A. Muin Umar, *Historiografi Islam*, (Jakarta: Raja Wali, 1997), , h. 60.

berarti pemiliknya memang benar-benar menjabat hakim agung. Tetapi bisa juga berarti umum, yaitu orang yang sangat alim dibidang ilmu-ilmu keagamaan, terutama *fiqih*. Dalam sejarah Islam orang pertama diberi gelar dengan *laqab* tersebut adalah Al-Mawardi.⁵ Jabatan terhormat lain yang pernah dipegangnya adalah kedudukannya sebagai duta keliling bagi *khalifah* Al-Qadir; *khalifah* yang cendikia dan pencinta buku dari 381 H sampai 422 H.⁶

Para sejarawan politik juga sepakat, Al-Mawardi adalah pemikir politik pertama yang menjelaskan tentang bagaimana mekanisme pemilihan kepala negara dan pemecatannya, baik dengan sendirinya maupun oleh hal-hal eksternal. Para pemikir sebelumnya, semasanya dan bahkan sesudahnya sampai abad pertengahan seperti Al-Farabi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali ternyata tidak menjelaskan bagaimana seharusnya kepala negara itu dipilih.

Menurut pandangannya, kekuasaan kepala negara berasal dari: *pertama*, pemilihan oleh pemilih, baik dengan sistem perwakilan melalui lembaga *ahl al-halli wa al-'aqdi* maupun *ahl al-syura* atau tim formatur kecil. *Kedua*, berasal dari penunjukkan oleh kepala negara sebelumnya sebagai suksesi individual (dasarnya adalah suksesi Umar dari Abu Bakar).

Seorang kepala negara; baik dipilih maupun di tunjuk, adalah tidak kebal dari pemecatan, juga tidak suci. Ia sangat mungkin di pecat jika misalnya telah berubah keadaannya, jasmani maupun rohani. Karena itu tidak berlebihan kalau Al-Mawardi adalah pelopor teori kontrak sosial dalam politik. Sebab, lima abad

⁵Jainal Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*, terj. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), cet.7, h. 210.

⁶Abdul Aziz Dahlan, *Loc.Cit.*

kemudian barulah Thomas Hobbes (meninggal 1679 M), John Locke (meninggal 1704 M) dan Jean Jacques Rousseau (meninggal 1778 M) baru menjelaskannya.⁷

Al-Mawardi juga menyebut sumber kekuasaan bagi kepala daerah atau negara bagian. Yakni kekuasaan seorang *amir*, kepala daerah, adalah bisa datang dari dirinya sendiri, atau melalui *istila'*, dan melalui perebutan kekuasaan seperti seorang kepala daerah yang memberontak untuk mendapatkan kekuasaan atau mengangkat dirinya sebagai *amir*, harus dibenarkan kekuasaan politiknya atas wilayah teritorialnya, jika ia masih berpegang pada peraturan-peraturan Allah swt. dan Rasul-Nya, serta tujuan politiknya yaitu terlaksananya *syariat* di tangan *khalifah* tetap terjamin, negara tetap dalam keadaan aman dan tertib, tidak ada kekacauan.

Pengaturan dan administrasi pemerintahan tersebut, baik yang murni politik maupun yang berkaitan dengan agama; barangkali adalah inovasi dari Al-Mawardi. Belum pernah ada atau setidaknya belum ditemukan orang sebelumnya yang berbuat seperti yang dilakukannya dalam satu buku.⁸

Semasa hidupnya, Al-Mawardi telah banyak mengarang buku-buku dan karya tulis lainnya. Karya-karyanya tidak hanya berputar pada satu cabang disiplin ilmu saja. Seperti layaknya banyak cendikiawan abad 5 H, ia menulis tentang beragam disiplin ilmu-ilmu ke-Islaman, yang secara garis besarnya karyanya dapat dikelompokkan dalam tiga cabang, yaitu keagamaan, sosial-politik, serta kebahasaan dan kesastraan.⁹

⁷Nur Mufid dan A. Nur Fuad, *Op.Cit*, h. 30.

⁸*Ibid*, h. 32.

⁹Abdul Aziz Dahlan, *Loc.Cit*.

Berikut ini dikemukakan sejumlah karyanya yang sudah pernah di cetak maupun yang masih dalam manuskrip yang disimpan di sejumlah perpustakaan atau di mesium:

Pertama; bidang keagamaan, meliputi:

- a. *Kitab al-tafsir*, juga dikenal dengan nama *al-Nukat wa al-'Uyun fi Tafsir al-Qur'anul karim*. Kitab ini belum pernah diterbitkan, dan naskah manuskripnya berserakan di berbagai perpustakaan dunia. Namun banyak di kutip oleh Al-Qurthubi dalam *Al-Jamiul Ahkamul Qur'an* dan Ibnul Jauzi dalam *Zadul Masir*-nya.
- b. *Adab al-Din wa Dunya*. Kitab ini dijadikan buku wajib bagi pelajar-pelajar menengah tingkat pertama. Topik buku ini adalah seputar etika dan moral keagamaan murni, dan tentang etika bermasyarakat.
- c. *Al-Hawi al-Kabir*. Kitab ini secara khusus membahas persoalan-persoalan fikih mazhab Syafi'i, tetapi juga di bicarakan pandangan-pandangan pendiri mazhab lain, terutama Abu Hanifah.
- d. *Kitab al-Iqna'*. Kitab ini merupakan ringkasan dari kitab *al-Hawi al-Kabir*.
- e. *Kitab A'lam al-Nubuwwah*. Sampai kini kitab tentang bukti-bukti kenabian ini belum pernah diterbitkan.
- f. *Kitab Adab al-Qadhi*. Kitab ini belum pernah diterbitkan. Kini manuskripnya masih tersimpan di perpustakaan Sulaimaniyah di Istambul Turki.

Kedua; bidang sosial-politik, meliputi:

- a. *Kitab al-Ahkamus Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyah*. Ini adalah tulisan Al-Mawardi yang paling awal diterbitkan dan paling di kenal di dunia Islam.
- b. *Nasihah al-Muluk* (nasihat kepada para raja). Belum pernah diterbitkan. Naskah tulisannya terdapat di perpustakaan Nasional Paris.
- c. *Tashil al-Nadzar wa Ta'jil al-Dzaft*. Masih didalam manuskrip di perpustakaan Gothe Jerman.
- d. *Kitab Qawanin al-Wizaroh wa Siyasa al-Mulk*. Diterbitkan pertama kali oleh *Dar al-'Ushur* Kairo pada tahun 1929 dengan judul *Adab al-Wazir* (pedoman untuk para menteri).¹⁰

Bagi para mengamat dan teoritis bidang politik dan sosiologi bahwa empat buku yang memuat tentang sosial-politik tersebut memiliki kedudukan tersendiri,

¹⁰Nur Mufid dan A. Nur Fuad, *Op.Cit.h.* 26.

bahkan jika dibandingkan dengan kapasitas Al-Mawardi sebagai cendekiawan keagamaan.¹¹

Ketiga; bidang bahasa dan kesusastraan, meliputi:

- a. *Kitab fi al-Nahwu* (gramatika bahasa Arab). Buku ini tidak diketahui nasibnya.
- b. *Al-Amtsal wa al-Hikam*. Dalam kitab ini, Al-Mawardi mengumpulkan berbagai pribahasa Arab, kata-kata mutiara dan syair-syair pilihan. Ada 300 motto, 300 bait sajak, dan 300 hadis pilihan. Kini masih berbentuk manuskrip yang tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden Belanda.¹²

2. Pondasi Dasar Dalam Membangun Negara Sejahtera Menurut Al-Mawardi.

Menurut al-Mawardi bahwa penting sekali pondasi dasar dalam membangun negara sejahtera dalam suatu negara, karena sangat menentukan kuat atau tidaknya masyarakat suatu negara bersangkutan, lebih dari itu karena akan menentukan keutuhan suatu negara.

Hal ini tentunya dengan menekankan pada pentingnya moralitas fungsional yang membentuk keteraturan dalam kehidupan bernegara. Apabila unit-unit, pola-pola dan batas-batas yang terdapat dalam sistem tersebut terintegrasi dengan baik dan setiap individu itu memiliki moralitas ideal, maka akan timbul yaitu suatu prinsip pertengahan dan moderat dalam segala hal yang menyelaraskan antara moral dunia dan moral agama.¹³

Oleh karenanya, manusia sebagai makhluk politik mengandung arti penataan diri melalui latihan tubuh dan jiwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia harus memiliki prinsip yang moderat dengan menyeimbangkan pemenuhan

¹¹*Ibid*, h. 27.

¹²*Ibid*, h. 28.

¹³Al-Mawardi, *Adabud Dunya wad Din*, (Beirut: Darul Fikri: 1985), h. 94.

kehidupan di dunia dengan berperilaku hidup secara sederhana dan berkecukupan. Pada sisi lain, eksestensi manusia akan terungkap melalui pemenuhan kehidupan agama (taklif) pada saat ia berusaha mengatasi kelemahannya dan menyadari keberadaannya di dunia ini, sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain (*li iftiqar jinsih*).¹⁴

Lebih lanjut, untuk mencapai kehidupan suatu negara yang baik, maka ada enam dasar pondasi dasar dalam membangun negara sejahtera yang harus dilaksanakan, yaitu ajaran agama yang diamalkan (ditaati), kekuasaan (pemerintahan) yang kuat, keadilan ditegakkan bagi setiap orang, keamanan yang menyeluruh, tanah pertanian yang subur, dan adanya cita-cita kedepan yang lebih baik.¹⁵

Mengenai enam pondasi dasar yang harus ada tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Ajaran Agama yang Diamalkan

Pondasi dasar dalam membangun negara yang paling utama dilaksanakan adalah melaksanakan ajaran agama, karena adalah pengendali, pengontrol dan pengawas nafsu dan hati. Ia mampu mengendalikan bisikan-bisikan hati dan mengarahkannya pada hal-hal yang positif. Agama adalah dasar kebahagiaan dunia yang penting, berpengaruh dan kuat, dengan sikap ideal sebagai berikut: sikap bersyukur atas karunia Allah, selalu bertakwa kepada-Nya, kembali kepada-Nya, dan selalu mengingat (*dzikr*) kehendak-Nya yang berupa kewajiban dalam

¹⁴Aan Jaelani, *Masyarakat Islam dalam Pandangan Al-Mawardi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 204.

¹⁵Al-Mawardi, *Adabud Dunya wad Din*, *Loc. Cit. Lihat: Aan Jaelani, Op.Cit*, h. 206.

beragama. Sikap-sikap tersebut merupakan cara utama dan paling tepat untuk mengatasi setiap kemungkinan kerusakan akhlak.¹⁶

Disinilah pentingnya menerapkan prinsip posisi tengah adalah agar akhlak tidak segera jatuh pada tipu daya hawa nafsu dan sifat-sifat buruk. Jika ia mengikuti kemegahan nikmat dunia maka akan mengalami kehancuran dan jika memisahkan diri dari kehidupan duniawi maka akan mengalami kesengsaraan yang sangat berat.¹⁷

Dengan demikian, agama yang ditaati akan membentuk karakter seseorang yang memiliki kekuatan untuk menolak kecenderungan jiwa kepada syahwatnya dan mengendalikan hati kepada kemauan jiwa dalam keburukan, sehingga akan terkendali dari segala bentuk penyimpangan.¹⁸

Jadi, agama merupakan kaidah pokok bagi kesejahteraan negara dan stabilitas negara, sebab ia menjadi faktor utama dalam menata negara untuk mencapai kemaslahatan bersama. Karena itu pula, Allah SWT. Memberikan kepada orang-orang berakal kewajiban syariat dan keyakinan relegius agar manusia mematuhi hukum-hukumnya.¹⁹

b. Pemerintahan yang Berwibawa.

Dasar kedua dalam membangun negara untuk menuju kebahagiaan suatu negara adalah pemerintahan yang berwibawa. Dengan kewibawaan, pemerintah

¹⁶Al-Mawardi, *Etika Agama dan Dunia: Memahami Hakikat Beragama dan Berinteraksi di Dunia*, terj. Ibrahim Syuaib, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 40. h. 97.

¹⁷Aan Jaelani, *Op. Cit.*, h. 214.

¹⁸Muhammad Hari Zamharir, *Agama dan Negara: Memahami Etika Agama dan Dunia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 148.

¹⁹Al-Mawardi, *Etika Agama dan Dunia: Memahami Hakikat Beragama dan Berinteraksi di Dunia, Loc. Cit.*

mampu mendamaikan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda pendapat dan keinginan yang terkadang kontradiktif. Dengan kekuasaan dan kekuatan kelompok-kelompok masyarakat yang ingin berbuat jahat, makar dan permusuhan.²⁰

Untuk itulah Al-Mawardi menetapkan berbagai macam syarat bagi seseorang yang akan menjabat suatu jabatan pemimpin/kepala negara, yaitu:

- 1) Keseimbangan (*al-'adalah*) yang memenuhi semua kriteria
- 2) Ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad untuk menghadapi kejadian-kejadian yang timbul dan untuk membuat kebijakan hukum.
- 3) Panca inderanya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan, lidah dan sebagainya, sehingga ia dapat menangkap dengan benar dan tepat apa yang ditangkap oleh panca inderanya.
- 4) Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang dapat menghalanginya untuk bergerak dan cepat bangun.
- 5) Visi pikirannya baik sehingga ia menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan mereka.
- 6) Ia mempunyai keberanian diri dan sifat menjaga rakyat, yang membuatnya mempertahankan rakyatnya dan memerangi musuh.
- 7) Ia mempunyai nasab dari suku Quraisy.²¹

Ada empat hal menurut Al-Mawardi yang merupakan pencegah kezaliman, yaitu: akal yang berpikir jernih, agama yang dijiwai, pemerintahan yang berwibawa, dan keamanan yang nyata (benar-benar aman).

Dari keempat hal tersebut, maka pemerintahan yang berwibawa merupakan sebab yang paling efektif dan berpengaruh, sebab agama dan akal sering dikalahkan oleh nafsu, disinilah pemerintahan yang berwibawa sangat efektif dan berperan dalam mencegah kezaliman, karena pada dasarnya penguasa pelindung negara dan rakyat

²⁰Al-Mawardi, *Adabud Dunya wad Din, Op.Cit*, h. 99.

²¹Al-Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaniyyah wal Wilayatud Diniyah*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), h. 17-18.

Penguasa juga pelindung agama dari pendapat-pendapat dan mazhab-mazhab sesat yang merusak kemurnian agama, mencegah orang muslim dari berbuat kemunkaran dan kemurtadan. Bila tidak dilindungi oleh penguasa yang kuat maka akan dinodai oleh mazhab-mazhab sesat dan diubah oleh pendapat-pendapat yang salah.²²

Namun disisi lain, agama juga melestarikan kekuasaan karena adanya hubungan timbal balik antara penguasa dan agama, sehingga wajib hukumnya mengangkat seorang penguasa yang berwibawa dan sekaligus tokoh agama. Dengan demikian, maka agama akan dilindungi oleh kekuasaannya dan kekuasaannya berjalan di atas rel agama. Jadi konsep ini menyerupai konsep "kontrak" yang melibatkan dua pihak; yaitu imam (*ahlul imamah*) dan rakyat atau pemilih (*ahlul ikhtiyar*).²³

Seorang penguasa yang telah dipilih wajib melaksanakan tujuh kewajiban yang sangat berpengaruh terhadap bentuk sistem sosial yang harus dilaksanakan dalam suatu negara, yaitu:


- 1) Menjaga kemurnian agama dari segala bentuk noda dan menganjurkan rakyat mengamalkannya.
- 2) Melindungi negara dan rakyat dari musuh dan orang yang mengganggu keamanan jiwa dan harta mereka.
- 3) Memakmurkan negara dengan membangun dan memelihara infra strukturnya (prasaranan).
- 4) Membuat neraca pendapat dan pengeluaran negara dengan baik dan mengikuti ajaran agama dalam membuatnya.
- 5) Menegakkan supremasi hukum dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.
- 6) Menjalan sanksi-sanksi hukum bagi yang berhak menerimanya tanpa melampaui batas dan mengurangnya.

²²Aan Jaelani, *Op.Cit*, h. 216.

²³Nur Mufid dan A. Nur Fuad, *Op.Cit*, h. 94.

- 7) Memilih orang-orang yang mempunyai kemampuan dan jujur sebagai para menteri, gubernur dan pejabat lainnya.²⁴

Apabila seorang penguasa melaksanakan kewajiban tersebut, maka telah melaksanakan kewajibannya kepada Allah yang berkaitan dengan rakyat. Imbalannya, ia akan dipatuhi, didukung, disenangi dan dihormati oleh rakyat. Bila tidak melaksanakannya dengan sempurna, maka berdosa dan disiksa atas kelalaiannya itu. Rakyat akan memendam rasa benci dan permusuhan kepadanya. Sebagaimana dimaksudkan pada surah al-An'am ayat 65:²⁵



Artinya: Katakanlah: "Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah, betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahami(nya)". (Q.S. Al-An'am: 65).

c. Keadilan yang merata.

Keadilan yang merata ke seluruh lapisan masyarakat akan melahirkan terwujudnya persatuan yang harmonis, ketaatan rakyatnya kepada pemerintah,

²⁴Al-Mawardi, *Etika Agama dan Dunia: Memahami Hakikat Beragama dan Berinteraksi di Dunia, Op.Cit*, h. 103-104.

²⁵Aan Jaelani, *Op. Cit*, h. 217.

kemakmuran negara, kesejahteraan rakyat, penambahan jumlah penduduk, dan rasa aman di kalangan penguasa²⁶ yaitu tidak diganggu atau tidak ada pemberontakan.

Perihal yang mesti diperhatikan sebab akan merusak keadilan adalah masalah kecurangan. Sebab, sikap yang paling cepat menghancurkan suatu negara dan menimbulkan amarah rakyat adalah kecurangan, dan setiap bentuk kecurangan yang sekecil apapun akan merusak negara dan rakyat.²⁷ Jadi menurutnya keadilan sangat menentukan kesejahteraan masyarakat dan menjadi pondasi dasar dalam membangun negara sejahtera.

Oleh karena itulah penting sekali berlaku adil, yang dalam hal ini dapat dilaksanakan dalam bentuk:

Pertama, adil kepada diri sendiri, yaitu dengan cara melakukan atau menjalankan segala yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan) dan menghindari hal-hal yang buruk. Hal ini dilakukan dengan cara seseorang bersikap moderat dan seimbang, tidak melewati batas dan tidak pula melalaikannya.

Kedua, adil terhadap orang lain, yang terdiri dari tiga bentuk:

- 1) Adil terhadap bawahannya, yaitu terhadap orang yang kedudukannya lebih rendah dengan adil, seperti penguasa terhadap rakyatnya dan pimpinan terhadap bawahannya.
- 2) Adil kepada atasan, yaitu dengan memperlakukan orang yang kedudukannya lebih tinggi dengan adil, seperti rakyat kepada pimpinannya. Hal ini dilakukan dengan cara: mematuhi perintahnya, mendukungnya, dan mencintainya.
- 3) Adil kepada yang setara, yaitu memperlakukan orang yang setara kedudukannya dengan adil, dengan cara: tidak sombong, tidak bersikap kasar, dan tidak menyakiti tubuh dan hatinya.²⁸

²⁶Al-Mawardi, *Etika Agama dan Dunia: Memahami Hakikat Beragama dan Berinteraksi di Dunia*, Op. Cit, h. 107.

²⁷Aan Jaelani, *Op.Cit*, h. 220.

²⁸Al-Mawardi, *Etika Agama dan Dunia: Memahami Hakikat Beragama dan Berinteraksi di Dunia*, Op.Cit, h. 108.

Semua bentuk adil tersebut haruslah dalam kadar yang seimbang dan moderat, atau berada pada posisi tengah-tengah dari dua kondisi, yaitu kondisi kurang dan berlebih. Sebab, pengertian adil sendiri adalah keseimbangan, sesuatu yang melampaui batas keseimbangan berarti keluar dari pengertian adil.²⁹

d. Keamanan yang Menyeluruh.

Kemanan yang menyeluruh, merata dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat akan menyebabkan ketenangan jiwa rakyat dan kebahagiaan semangat untuk bekerja. Dengan demikian akan terjalin solidaritas sosial antar warga negara, karena orang yang tidak bersalah merasa tenang dan yang lemah merasa terlindungi.³⁰

Pengertian rasa aman disini ialah mutlak, yaitu rasa aman yang bersifat umum. Lawannya adalah rasa takut, baik yang bersifat umum ialah takut yang dirasakan orang dalam setiap kondisinya, sedangkan rasa takut khusus ialah seperti takut dan khawatir pada keselamatan jiwa, keluarga dan harta. Namun kedua rasa takut tersebut menimbulkan kesedihan dan perasaan bahwa diri tak berdaya dan lemah menghadapinya. Karena itu, orang yang takut itu seperti orang yang sakit, sedangkan orang yang merasa aman itu seperti orang sehat.³¹

Dengan demikian, keamanan yang menyeluruh sebagaimana keadilan adalah merupakan landasan yang kokoh untuk menata kebahagiaan hidup di dunia. Hal ini penting, sebab ketakutan manusia yang meliputi kebebasan pribadi, harga diri,

²⁹*Ibid*, h. 109-111.

³⁰*Ibid*, h. 114.

³¹*Ibid*, h. 115.

keluarga dan harta selalu jadi tantangan bagi manusia yang dapat berakibat fatal, yakni melemahkan aktivitas sosial dan ketahanan negara.³²

e. Tanah Pertanian yang Subur.

Memiliki tanah pertanian yang subur dan hasil pertanian yang melimpah menyebabkan ekonomi negara akan membaik dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, yang kaya dan miskin. Dengan demikian, kecemburuan sosial menipis dan jurang pemisah status sosial tidak terlalu besar. Karena itulah, tanah pertanian yang subur dinilai sebagai salah satu faktor kebahagiaan suatu negara. Kesuburan tanah pertanian menyebabkan kekayaan, dan kekayaan menimbulkan kejujuran dan kedermawanan.³³

Kemakmuran secara ekonomis dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu kemakmuran didalam berusaha dan kemakmuran dalam pemilikan sarana-sarana produksi. Kemakmuran dalam sumber-sumber produksi merupakan bagian dari sarana-sarana ketuhanan, seperti hubungan kekerabatan, pernikahan, persaudaraan, persahabatan, kebaikan, kebajikan, dan asosiasi sosial berdasarkan kepada prinsip-prinsip kebaikan. Dengan demikian solidaritas sosial akan terjaga dengan baik.³⁴

Kemakmuran yang diperoleh dari usaha perekonomian dapat terwujud dengan adanya keamanan yang selaras dengan adanya kemajuan sarana-sarana produksi. Ini hanya hanya dapat terwujud pula apabila situasi perdagangan yang

³²Aan Jaelani, *Op. Cit*, h. 224.

³³Al-Mawardi, *Etika Agama dan Dunia: Memahami Hakikat Beragama dan Berinteraksi di Dunia*, *Op. Cit*, h.116.

³⁴Adeng Muchtar Ghazali, *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), h.85.

aman dengan stabilitas politik yang mapan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan perkapita. Jadi, stabilitas politik dan peningkatan hasil produksi termasuk melalui pertanian, tentunya akan meningkatkan aset ekonomi.³⁵

f. Cita-cita yang jauh ke Depan.

Cita-cita jauh ke depan ini mendorong seseorang untuk memiliki dan menguasai sesuatu yang tidak mungkin diperolehnya sebagian atau seluruhnya dalam masa hidupnya.³⁶ Jika seandainya suatu generasi tidak memperoleh warisan peradaban yang berguna baginya dari generasi yang sebelumnya, niscaya setiap generasi harus membangun kembali rumah tempat tinggal, tanah pertanian, dan kebutuhan-kebutuhan terhadap prasarana lainnya (infrastruktur).

Jika cita-cita pendek, ia hanya berusaha untuk kebutuhan masa hidupnya yang sangat singkat itu. Dunia akan di wariskannya kepada generasi kedua dalam keadaan porak-poranda, tanpa prasarana kebutuhan hidup. Kemudian generasi kedua mewariskan dunia kepada generasi berikutnya dalam kondisi yang lebih buruk dan hancur sehingga tidak dapat ditanami dan ditempati.³⁷

Demikianlah pondasi dasar dalam membangun negara sejahtera yang merupakan sarana bagi pencapaian kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia yang menjadi tujuan masyarakat.

³⁵Aan Jaelani, *Op. Cit*, h. 227.

³⁶Al-Mawardi, *Etika Agama dan Dunia: Memahami Hakikat Beragama dan Berinteraksi di Dunia*, *Op. Cit*, h. 117.

³⁷*Ibid*, h. 118.

Untuk itu, subsistem yang ada harus teratur dan terintegrasi dengan baik, yaitu agama yang benar-benar ditaati sebagai landasan dalam segala perilaku kehidupan, penguasa yang berwibawa dalam menjaga agama dan menciptakan kemaslahatan masyarakat, keadilan merata dengan penekanan pada prinsip moderat dan pertengahan agar tidak terjebak dalam perbuatan buruk, keamanan semesta yang menjamin ketenangan jiwa dalam beraktivitas dan menjalankan kewajiban agama, kemakmuran sandang pangan yang mencerahkan jiwa pada kebaikan dan mencegah berbagai permusuhan dan kecemburuan sosial, serta harapan dan cita-cita masa depan yang membangkitkan etos kerja dan semangat berprestasi dalam mencapai tujuan bersama.³⁸

3. Konsep Dasar Warga Negara yang Sejahtera Menurut Al-Mawardi.

Dalam mencapai warga negara yang sejahtera, maka penataan kehidupan bernegara hanya akan dapat terwujud apabila memenuhi dua persyaratan pokok, yaitu:

Pertama, masyarakat yang konsisten pada posisi tengah ideal dengan sistem sosial yang integratif dan teratur, yaitu sebuah agama yang ditaati (*din muttaba'*), kekuasaan yang kuat (*sulthan qabir*), keadilan bagi setiap orang (*'adl syamil*), keamanan menyeluruh (*amn 'am*), kesejahteraan yang lestari (*khisb da'im*), dan cita-cita/harapan luas ke depan (*aml fasih*).

Kedua, setiap anggota masyarakat haruslah mempunyai sistem perilaku yang mengandung norma, aturan dan tatanan perbuatannya, yang meliputi aktualisasi jiwa (*nafs muthi'*) menuju kebenaran dan mengekang potensi

³⁸Aan Jaelani, *Op.Cit*, h. 229.

keburukannya, solidaritas sosial (*ulfah jami'ah*) yang memotivasi kecenderungan hati untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dan menolak setiap yang mengarah kepada kerusakan, serta pemenuhan kebutuhan yang dapat menentramkan jiwa dan bersikap lurus terhadap kewajiban dalam mencapai prioritas kebutuhan yang paling utama.³⁹

Terhadap kedua hal tersebut, yang mesti dipahami adalah jika kondisi suatu negara baik dan kondusif, dan sumber daya alamnya kaya, maka merupakan modal kesejahteraan bagi rakyatnya. Adapun jika sumber daya alamnya miskin, maka tidak terlalu berarti dan berpengaruh bagi masyarakat selama kondisi sosial negara itu baik dan kondusif. Sebab, sumber daya alam yang kaya itu akan mensejahterakan rakyat. Sebaliknya, jika kondisi negara itu miskin, rakyat akan masih mampu hidup sejahtera.

Disamping itu, jika kondisi warga negara suatu negara baik, stabil dan kondusif, maka akan berdampak baik bagi moral rakyatnya. Rakyat tentunya akan lebih *amanah* dan taat beragama. Sebaliknya, jika kondisi suatu negara tidak baik, tidak stabil dan tidak kondusif akan sangat mempengaruhi kerusakan moral rakyatnya. Amanah dan ketaatan beragama rakyat akan menjadi berkurang.⁴⁰ Jadi sangatlah penting menjaga prinsip bernegara terhadap rakyatnya dalam suatu negara.

Konsep dasar yang dimiliki menuju warga negara yang sejahtera merupakan bentuk kebijakan sosial yang mengarahkan manusia pada keramahan pergaulan. Kondisi manusia secara sosial dan ekonomi dapat menimbulkan kohesi

³⁹*Ibid*, h. 205.

⁴⁰Al-Mawardi, *Adabud Dunya wad Din, Op. Cit*, h. 94.

sosial akibat kecemburuan dalam status, peranan ataupun kekayaan. Fakta inilah yang mendorong kebajikan manusia untuk menciptakan stabilitas sosial dengan mencegah terjadinya permusuhan atau perpecahan, bahkan dituntut untuk memberikan maslahat kepadanya.⁴¹

Selain itu pula menurutnya, hal yang utama sebagai pondasi dasar yang harus diterapkan untuk membangun negara agar warga negara sejahtera yang menjadi pertanda negara sejahtera, yaitu:

b. Jiwa yang Patuh.

Apabila seseorang memiliki jiwa yang patuh, ia akan menguasai jiwa itu. Sebaliknya, jika jiwanya membangkang dan tidak taat, ia dikuasai oleh jiwanya dan iapun tidak mampu menguasainya. Kepatuhan terhadap jiwa itu tercermin dalam dua sikap, yaitu jujur dan taat.⁴²

Pengertian jiwa yang jujur ialah kemampuan dalam memandang dan meneliti terhadap semua perkara dengan objektif yaitu melihat kebenaran itu sebagai suatu kebenaran dan kebaikan, dan melihat kesalahan itu sebagai suatu kesalahan dan keburukan. Penilaian objektif ini akan terwujud bila ia tidak dipengaruhi oleh hawa nafsu.


Pengertian jiwa yang taat ialah cepat mengikuti kebenaran jika diperintah dan segera menjauhi kesalahan jika di larang. Ketaatan jiwa itu hanya dapat

⁴¹*Ibid*, h. 255.

⁴²Al-Mawardi, *Etika Agama dan Dunia: Memahami Hakikat Beragama dan Berinteraksi di Dunia*, *Op. Cit*, h. 121.

terwujud bila ia berada pada posisi aman dari segala daya tarik dan bisikan nafsu.

Allah berfirman dalam surah an-Nisa ayat 27: ⁴³



(النساء/ 4/ 27)

Artinya: "Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran). (Q.S. An-Nisa: 27).

c. Persatuan yang Kuat.

Manusia sering menjadi objek kejahatan orang lain, dan nikmat yang diperolehnya menjadi objek kedengkian orang lain. Apabila ia tidak menggabungkan dirinya ke dalam suatu kelompok yang kuat dan menjadi anggotanya yang setia, para musuh dan lawannya akan mengganggu, menyakiti dan membunuhnya. Sebaliknya, apabila ia menggabungkan dirinya dalam suatu kelompok yang kuat dan menjadi anggota yang setia, maka ia dapat melawan dan mengalahkan musuh dan lawannya. Hidupnya akan menjadi lebih aman, tenang dan damai. ⁴⁴

Persatuan yang kuat itu menimbulkan kekuatan dan menghindari kehinaan dan kelemahan, yang tercakup dalam lima faktor berikut:

1) Faktor Agama


Faktor agama merupakan faktor yang utama, sebab agama adalah pemersatu. Agama juga mendorong kepada manusia untuk saling membantu dan

⁴³*Ibid*, h. 122.

⁴⁴*Ibid*, h. 123.

untuk mencegah terjadinya permusuhan. Rasulullah saw. sendiri telah berpesan kepada para sahabatnya agar mereka saling membantu dan tidak bermusuhan.

Dengan agama Islam, mereka menjadi orang bersaudara yang rukun dan saling membantu karena berpegang kepada agama Allah. Firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 103:⁴⁵



عمران 3/ 103)

Artinya: Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Q.S. Ali Imran: 103).

2) Faktor Hubungan kekerabatan

Rasa solidaritas bisa timbul karena hubungan nasab dan pengorbanan untuk membela keluarga mendorong suatu masyarakat untuk bersatu dan saling membantu dan mencegah perpecahan dan mencegah keluarga dari kondisi lemah dan kalah. Solidaritas dan pembelaan itu timbul dari perasaan rendah diri dan hina bila orang

⁴⁵*Ibid*, h. 124.


Pengertian persaudaraan adalah persahabatan yang sangat akrab, seperti layaknya saudara. Persaudaraan dapat mengikat, memperkuat hubungan dan mempersatukan antara dua orang atau lebih yang bersaudara. Persaudaraan yang lahir dari hati yang tulus dan niat yang bersih akan menimbulkan kesetiaan dan kerelaan untuk berkorban dan membela saudara.⁴⁹

5) Faktor Perbuatan baik

Setiap perbuatan yang baik tentunya akan menimbulkan rasa gembira, cinta dan sayang. Oleh karena itu, Allah swt. selalu menganjurkan kepada kita untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakannya dan menyebutnya seiring dengan takwa.

Perbuatan baik yang dilakukan seseorang bisa juga dilakukan dengan pemberian secara materil kepada pihak yang memang membutuhkan dan berhak menerimanya tanpa meminta imbalan atas bantuan itu. Perbuatan ini adalah timbul dari sifat kedermawanan, kemuliaan jiwa dan kemampuan mengekang kekikirannya.

Firman Allah dalam surah al-Hasyr ayat 9:⁵⁰



⁴⁹Ibid h. 150.

⁵⁰Ibid h. 184.

tidak rakus dan tamak dalam mencarinya sehingga mereka tidak saling memusuhi dan menyakiti.⁵³

Berikut ini adalah penjelasan mengenai bentuk-bentuk usaha untuk memperoleh materi kehidupan, yaitu:

1) Empat bentuk usaha dalam mencari materi

Empat bentuk usaha manusia yang utama dalam mencari materi untuk hidupnya adalah: pertanian, peternakan, perdagangan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya, seperti: pekerjaan menggunakan otak, pekerjaan yang mengandalkan otot, dan pekerjaan yang menggunakan otot dan otak sekaligus.⁵⁴

2) Tiga sikap manusia dalam mencari materi

Terkait sikap manusia dalam masalah mencari harta ini, maka sikap manusia adalah: mencari materi sekedar kebutuhan hidup, mencari materi kurang dari kebutuhannya, dan yang mencari materi lebih dari kebutuhan hidupnya.⁵⁵

Seorang muslim sempurna tentunya harus menghindari cinta harta akibat kerakusan dan harapan kosong terhadap kekayaan yang mengakibatkan kekikiran. Sebaliknya, gaya hidup berkecukupan menjadi karakter ideal seorang muslim yang dapat dicapai melalui kondisi yang cukup dalam kehidupan dunia, kesederhanaan hidup dengan menghilangkan keutamaan harta dan kelebihan harta, kesederhanaan yang menolak dari kestabilan memperoleh sesuatu secara mudah, yakni menolak

⁵³*Ibid*, h. 267.

⁵⁴Al-Mawardi, *Etika Agama dan Dunia: Memahami Hakikat Beragama dan Berinteraksi di Dunia*, *Op.Cit*, h. 132-136.

⁵⁵*Ibid*, h. 228.

berlebihan apabila merasa cukup dan tidak mencari yang lain apabila ditimpa kekurangan materi.⁵⁶

Dengan demikian, kebajikan individual tersebut harus terungkap dalam berbagai kebajikan sosial, yaitu solidaritas sosial dengan tuntutan menghormati sesama yang memperkokoh kedudukan muslim sempurna di masyarakat tertentu, dan kebutuhan ekonomi yang memadai dengan berbagai kondisi kehidupan yang menekankan moralitas ideal tanpa melupakan nilai kemanusiaannya.⁵⁷

B. Analisis Terhadap Konsep Membangun Negara Sejahtera Menurut Al-Mawardi.

Membicarakan Al-Mawardi dan pemikirannya, maka yang dibicarakan adalah negarawan atau tokoh yang mempunyai pemikiran yang sangat cemerlang dibidang pemikiran politik Islam. Begitu juga dengan pemikirannya mengenai konsep membangun negara sejahtera, maka secara umum eksposisi pemikirannya tersebut telah memberikan gambaran bahwa terori politik Al-Mawardi dalam banyak hal juga mencerminkan akomodasi terhadap realitas di masyarakat terutama di zamannya, ketaatan dalam menjalankan ajaran agama, dan akomodasi politik pada masanya.

Dengan kata lain, ketika membicarakan konsep membangun negara sejahtera berarti membicarakan seluruh hal yang terkait sistem pemerintahan, tujuan suatu negara, dan kewajiban yang melekat pada seorang pemimpin. Karenanya tanpa adanya sistem pemerintahan yang baik, rapi dan teratur dan tidak korup, walaupun kayanya sumber alam suatu negara, adalah hal yang mustahil kesejahteraan akan

⁵⁶Aan Jaelani, *Op.Cit*, h. 269.

⁵⁷*Ibid*, h. 270.

tercapai. Begitu juga apabila suatu negara tanpa tujuan maka akan berjalan tanpa arah, pemerintahan tanpa perencanaan dan pembangunan tidak akan menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat.

1. Pondasi Dasar Dalam Membangun Negara Sejahtera Menurut Al-Mawardi.

Menurut Al-Mawardi, penting sekali memahami pondasi dasar dalam membangun negara, karena akan menentukan keutuhan suatu negara. Caranya, semua unit-unit terintegrasi dengan baik dan setiap individunya memiliki moralitas ideal dengan menyelaraskan antara moral dunia dan moral agama.

Juga perlunya kondisi negara yang baik dan keadaan yang kondusif, dan sumber daya alamnya (hasil buminya dan pertaniannya) kaya, maka merupakan modal utama untuk kesejahteraan rakyatnya, dan baik bagi kebaikan moral rakyatnya. Rakyat akan lebih *amanah* dan taat beragama. Sebaliknya, jika kondisi suatu negara tidak baik, tidak stabil dan tidak kondusif akan sangat mempengaruhi kerusakan moral rakyatnya. Amanah dan ketaatan beragama akan berkurang.

Oleh karena itu, ada enam dasar pondasi dasar dalam membangun negara agar sejahtera yang harus dilaksanakan, yaitu ajaran agama yang diamalkan (ditaati), pemerintahan (kekuasaan) yang kuat, keadilan ditegakkan bagi setiap orang, keamanan menyeluruh, tanah pertanian yang subur, dan mempunyai cita-cita kedepan yang lebih baik.

Pemikiran Al-Mawardi tersebut menunjukkan tentang adanya cita-cita suatu negara yang ideal, yang meliputi seluruh aspek kehidupan bernegara dan dengan sesuai cita-cita Islam agar masyarakat terhindar dari kekufuran dan kekafiran.

Namun demikian untuk mencapai hal tersebut cukup sulit, sebab semua elemen tersebut haruslah saling menyatu. Yang terpenting pula untuk mencapainya diperlukan seorang pemimpin yang memiliki integritas dan kualitas kepribadian yang jujur, berjuang untuk rakyat dan menegakkan keadilan. Artinya seorang pemimpin itu tidak hanya mempunyai kualifikasi diri yang mencukupi, kekuasaan, dan ditakuti, tetapi juga harus berwibawa, dan mempunyai komitmen untuk mensejahterakan kehidupan rakyatnya.

Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa: untuk mencapai suatu negara yang sejahtera, maka tugas utama dan mendasar bagi seorang kepala negara adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakatnya dengan menjalankan amanah yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya dan menciptakan keadilan semaksimal mungkin.⁵⁸ Artinya, peran pemerintahan sangat penting terhadap baik atau rusaknya kehidupan masyarakat. Jelasnya setiap orang yang menduduki jabatan di suatu negara haruslah bertanggung jawab, bersikap adil dan jujur.

Dengan mengungkapkan pondasi dasar dalam membangun negara ini, maka Al-Mawardi sebenarnya ingin adanya konsep bernegara yang bagus, dan tentunya tidak lepas dari aturan agama Islam yang mewajibkan tegaknya kaidah sosial yang dibawa agama kepada manusia. Islam tidak menghendaki dan mengakui terjadinya situasi kacau di masyarakat, karena itu segenap aspek harus saling mendukung agar tidak adanya kepincangan sosial. Untuk tegaknya pondasi dasar tersebut, maka sesuai dengan defenisi negara menurut Ibnu Khaldun, mendefenisikan negara adalah

⁵⁸Al-Ghazali, *Nasihat Bagi Penguasa*, terj. Ahmadie Thaha dan Ilyas Ismail, (Bandung: Mizan, 1994), h. 79.

masyarakat yang mempunyai *wazi'* dan *muluk* (mempunyai kewibawaan dan kekuasaan).⁵⁹

Dalam membangun negara juga tidak terlepas dari konsepsi kekuasaan dan sesuai petunjuk al-Qur'an, yang membedakan masyarakat Islam dengan sistem ekonomi liberalisme yang mengajarkan kebebasan berusaha dan tanpa aturan. Demikian juga berbeda dengan konsep komunisme atau sosialisme yang mengajarkan penguasaan alat-alat produksi dan sarana kebutuhan masyarakat secara total oleh negara. Dengan negara mempunyai kewibawaan dan kekuasaan pula maka akan terpelihara dan berkembangnya ketertiban sosial dan keamanan negara.

Tujuan tersebut secara keseluruhan tentunya haruslah didukung dan dilakukan oleh semua bagian yang ada, sebab apabila keadilan terpenuhi tentunya masyarakat akan lebih taat pada ajaran agama maka kekuasaan (pemerintahan) akan semakin kuat, keamanan akan terjaga dengan baik menyeluruh, tanah pertanian yang subur dapat dikelola dengan baik, dan masyarakat akan mudah menggapai cita-cita kedepan.

Tindakan melindungi orang-orang yang lemah dan mencukupi orang-orang yang tak mampu dan butuh, tentunya akan membuat orang lebih mudah menjalankan ajaran agama dan lebih khusyu', pemerintah akan dihormati, keadilan dapat tercipta karena orang tidak perlu mencuri dan merampok untuk memenuhi kebutuhannya, keamanan akan terjaga dengan baik, tanah pertanian terkelola dengan baik dan menjadi berkah bagi petani, dan masyarakat mempunyai harapan yang lebih baik untuk hari esok.

⁵⁹Ibnu Khaldun, *Al-Mukaddimah*, (Kairo: Isa Babil Halabi, 1982), h. 74.

Dengan demikian, jika semua pihak mempunyai moralitas dan melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya sesuai tugas dan kedudukannya, maka kehidupan masyarakatpun akan baik. Sebab semua warga negara mempunyai hak dan pemerintah mempunyai kewajiban terhadap rakyatnya, sebagaimana dimaksudkan hadis berikut :

عن معقل ابن محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة الا لم يجدرأحة الجنة. (رواه البخارى عن معقل).⁶⁰

Artinya: Dari Ma'qil ra. katanya: saya akan menceritakan kepada engkau tentang hadis yang saya dengar dari Rasulullah saw. dan saya telah mendengar beliau bersabda: Seorang yang telah ditugaskan Tuhan mematuhi (mengatur urusan) rakyat, kalau dia tidak memimpin rakyat itu dengan jujur, niscaya dia tidak akan memperoleh bau surga". (HR. Bukhari).⁶¹

Hadis tersebut menunjukkan bahwa siapapun yang menjadi pemimpin harus bermoral baik. Seorang pemimpin atau masyarakat umum yang diberikan *amanah*, wajib menunaikannya. Seorang pemimpin, seorang yang berkecimpung dengan masalah pengadilan, baik itu Hakim, Jaksa, atau Polisi dan rakyat biasa adalah mempunyai kewajiban untuk bersikap adil.

Kedua hal tersebut merupakan pondasi utama untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan tegaknya suatu negara. Karena itu dalam Islam tidak diperlukan pemimpin, aparat hukum, pegawai dan masyarakat yang korup, tidak

⁶⁰Abu Abdillah Muhammad Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Bandung: Maktabah Dahlan, t.th), Jilid IV, h. 145.

⁶¹Zainuddin Hamidy, *Terjemah Shahih Bukhari*, (Malaysia: Klang book Centre, 1997), Jilid IV, hlm. 177.

menunaikan *amanah*, dan tidak adil. Hal ini sebagaimana disinyalir Nabi saw. dalam hadisnya berikut :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم ستحرصون على الامارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرزعة. (رواه البخارى عن أبي هريرة).⁶²

Artinya: Dari abu Hurairah ra. katanya: telah bersabda Rasulullah saw.: Sesungguhnya kalian akan tamak kepada pemerintahan dan pemerintahan itu akan menjadi sesalan di hari kiamat; pemerintahan itu sebaik-baiknya pemberi susu di dunia dan seburuk-buruknya yang melepaskan (tidak memberi susu lalu) setelah keluar dari dunia (di akhirat)". (HR. Bukhari).⁶³

Menunjukkan bahwa, enam pondasi dasar membangun negara sejahtera tersebut harus dilaksanakan dalam suatu negara seperti dikemukakan Al-Mawardi tersebut tidak akan ada artinya tanpa penunaian amanah dan sikap adil, maka solidaritas dan kesejahteraan sosial tidak akan tercapai. Orang yang tidak amanah dan tidak adil tentunya ajaran agama tidak akan diamalkannya (ditaati), kekuasaan (pemerintahan) tidak akan kuat, keadilan tidak dapat ditegakkan bagi setiap orang, keamanan akan terganggu keseluruhan, tanah pertanian yang subur tidak akan dapat dikelola dan dimanfaatkan karena akan diambil orang lain dan dicaplok penguasa atau orang kaya, dan adanya cita-cita kedepan tidak jelas atau suram.

Keenam pondasi dasar dalam membangun negara yang harus dilaksanakan dalam suatu negara tersebut tentunya tidak dapat berjalan tanpa tegaknya keadilan di masyarakat dan sifat amanah seorang pemimpin. Sebab keadilan dan sikap amanah adalah poin terpenting untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Tanpa keduanya

⁶²Abu Abdillah Muhammad Ismail al-Bukhari, *Loc. Cit.*

⁶³Zainuddin Hamidy, *Loc. Cit.*

kesejahteraan rakyat di suatu negara tidak akan ada. Hal ini pula yang di cita-citakan Islam, karena Islam tidak dapat direalisasikan sebagaimana yang dikehendaki Allah swt. kecuali jika ada pemerintahan yang menerapkan hukum-hukumnya secara adil dalam semua bidang kehidupan, baik kehidupan politik, ekonomi, peradilan, hubungan internasional maupun yang lainnya.

2. Konsep Dasar Warga Negara yang Sejahtera Menurut Al-Mawardi.

Al-Mawardi mengemukakan bahwa konsep dasar agar warga negara sejahtera, yaitu: jiwa yang patuh pada agama dan pemerintahan, persatuan masyarakat yang kuat dalam solidaritas sosialnya, dan materi masyarakat yang cukup atau terpenuhi, perlu diterapkan dengan sebaik-baiknya.


Menunjukkan bahwa untuk menuju warga negara yang sejahtera harus ada pondasinya, sehingga kemudian merupakan bentuk kebijakan sosial yang mengarahkan manusia pada keramahtamahan pergaulan, sehingga manusia secara sosial dan ekonomi dapat menimbulkan kohesi sosial. Juga mengandung makna bahwa perlunya pengembangan sikap dan pola hidup untuk bekerjasama dalam membina masyarakat, saling membela dari sikap dan perbuatan yang dapat mengancam dan membahayakan atau merusak eksistensi sebuah masyarakat.

Memahami konsep ini dari segi historis, maka nampak sekali ketika Islam pertama kali hadir di Kota Makkah dan kemudian ke Madinah. Masyarakat waktu itu saling melindungi terhadap jiwa yang patuh pada agama Islam, persatuan masyarakatpun menjadi kuat dalam solidaritasnya, dan materi masyarakat yang cukup atau terpenuhi karena mau saling berbagi.

Konsep untuk menuju warga negara yang sejahtera tentunya yang utama dibangun adalah prinsip pertanggung-jawaban, karena ajaran Islam menghendaki setiap orang Islam bertanggung-jawab terhadap saudaranya sesama Muslim. Dengan demikian yang mendasar untuk ditata lebih dahulu adalah pengembangan mental spritual yang taat atau patuh pada agama, sehingga pemerintahan dan persatuan masyarakat stabil dan kuat dalam solidaritasnya, materi masyarakat terpenuhi bersama, serta pemimpin yang memang dapat dipercaya.

Memahami konsep dasar menuju warga negara yang sejahtera dalam suatu negara, maka alangkah lebih baiknya bercermin dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali mengatakan bahwa “dunia itu adalah ladang akhirat, agama tidak akan sempurna kecuali dengan dunia. Penguasa dan agama adalah kembaran, karena agama merupakan tiang, sedangkan penguasa adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak punya tiang akan roboh dan sesuatu tidak dijaga akan hilang”.⁶⁴

Menunjukkan bahwa, setiap warga negara haruslah mempunyai kesadaran politik bahwa sekecil apapun jenis pekerjaan yang dilakukannya adalah bertanggung-jawab kepada Allah swt. dan akan menjadi amal shaleh. Allah berfirman dalam surah an-Nur ayat 55:



⁶⁴ Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th), Jlid 1, h. 17.

keras terhadap riba dan segala pemerasan dalam bentuk apapun. *Kelima*, perbuatan menjual diri dan harga diri dilarang keras.⁶⁶

Dengan demikian, apabila konsep dasar menuju warga negara sejahtera tersebut dapat teraplikasi dengan baik, maka sesuai dengan makna negara yang berarti sebagai sistem, fungsi dan segenap bagian masyarakat yang tersusun tegak dan tetap dalam suatu wilayah tertentu. Hal ini dapat tercapai tentunya dengan adanya pertanggung-jawaban seluruh elemen negara. Sebagaimana dimaksudkan firman Allah dalam surah al-Hajj ayat 41:

﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْكُمْ أَنْ يُرِيَ اللَّهُ لِيَوْمِهِ الَّذِينَ يَدْعُونَ سِوَا اللَّهِ كَذِبًا أَوْ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَدْعُوا بِهِمْ مُرْسَلًا وَهُمْ يَدْعُونَ اللَّهَ بِالْحَقِّ يُخْلِصُهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَهُ الْإِخْتِصَارُ﴾ (الحج 41:22)

Artinya: (Yaitu) orang-orang yang Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka itu mendirikan *shalat*, menunaikan zakat, menyuruh berbuat *ma'ruf* (kebaikan) dan mencegah segala perbuatan yang *munkar* (kekejian), dan kepada Allah-lah kembalinya segala urusan". (Q.S. Al-Hajj : 41).

Menunjukkan bahwa, salah satu cara menuju negara sejahtera maka rakyat harus memilih pemimpin yang baik. Karena itu, rakyat dalam memilih juga harus selektif, sebab dengan pemilihan yang baik adalah mengandung pemikiran untuk menuju warga negara yang sejahtera, baik mengenai pondasi dasar yang harus ada dalam membangun negara sejahtera maupun konsep dasar warga negara yang sejahtera sangatlah baik jika diterapkan, karena merupakan konsep ideal dalam tatanan hidup bernegara.

⁶⁶Zainal Abidin Ahmad, *Negara Adil Makmur Menurut Ibnu Siena*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 234-237.

Jika dikaitkan dengan konteks ke-Indonesiaan, pemikiran Al-Mawardi tersebut jika dapat diterapkan sangat baik, karena sesuai dengan cita-cita luhur pendiri bangsa ini. Misalnya konsep dasar yang harus dimiliki dalam membangun negara sejahtera dan konsep menuju warga negara yang sejahtera adalah hampir mirip dengan konsep negara adil dan makmur. Meskipun masa dan kondisi masyarakatnya yang berbeda, namun patut untuk menjadi rujukan bagi penyelenggara pemerintahan di Indonesia.

Namun dalam praktiknya memang sulit sekali mewujudkannya karena saat ini hanya memiliki tanah pertanian yang subur, dan adanya cita-cita kedepan yang lebih baik. Akan tetapi saat sekarang ajaran agama yang diamalkan (ditaati) ternyata banyak yang telah dilanggar, sementara kekuasaan (pemerintahan) yang kuat dan berwibawa hampir tidak ada karena terjadinya persaingan politik yang tidak sehat dan persaingan ingin jadi pemimpin yang menghalalkan segala cara, keadilan ditegakkan bagi setiap orang tidak dapat diterapkan karena determinasi politik terhadap hukum sehingga dapat diatur dan bahkan dapat dibeli, seperti kasus Gayus. Begitu juga keamanan yang menyeluruh tidak dapat dilaksanakan, karena setiap orang merasa berhak mengadili dan menipisnya kepercayaan kepada lembaga hukum, dan sulitnya beban hidup sehingga terkadang harus melakukan pelanggaran hukum untuk dapat menghidupi keluarga.

Dapat dikatakan bahwa, pemikiran Al-Mawardi ini mungkin sebagiannya saja yang ada dan dapat dimanfaatkan, tetapi yang lainnya ternyata sulit sekali karena sikap penyelenggara negara dan masyarakat yang masih berjalan sendiri-sendiri dan punya keinginan masing-masing, sehingga sulit disatukan.